



PETETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para pemohon:

DR.DRS.CHRISISTOMUS.S.OILADANG.M.A : Nik 5371 0207 0263 0001,
Tempat/ tgl. Lahir Kalabahi-Alor, 7 Pebruari 1963, Jenis kelamin laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Status perkawinan
Kawin, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.016/ RW 006, Kelurahan
Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, di sebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada :

1. **Adhitya A. Nasution, SH., MH.,M.Si.,**
2. **Antoni Steven Bangun, SH.,**
3. **Muh. Eddy Kurniawan, SH., dan**
Arvina Sarly Mamanua, SH.,

Keempatnya berkewarganegaraan , Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor hukum **ADHITYA , NASUTION & PARTNERS** beralamat di Jln Sam Ratulangi Raya, RT.032/RW.014 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 52/LGS/SK/Pdt/PN.Kpg, Tanggal 25 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor **18/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 10 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor **18/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 10 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Kuasa Pemohon pada Hari Kamis Tanggal 25 Januari 2024, yang meminta untuk mencabut Perkara Permohonan Nomor : **18/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 10 Januari 2024 untuk diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Pemohon yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor: **18/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 10 Januari 2024;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dalam register perkara Perdata Nomor **18/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 10 Januari 2024., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret perkara Nomor **18/Pdt.P/2024/PN Kpg**, dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh I PUTU PANDAN SAKTI. S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor **18/Pdt.P/2024/PN Kpg**, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, Panitera Pengganti, dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ALFRED DIMUPORO

I PUTU PANDAN SAKTI. S.H.,M.H,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses	:	Rp	30.000,00;
4. PNBPN	:	Rp	10.000,00;
5. ATK.....	:	Rp	50.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:		Rp0,00;
7. Sita	:		Rp0,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)			